SALINAN

638

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2002
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN TARIP ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengimbangi kebijakan Pemerintah Pusat mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 26 Maret 2002 perihal Tarip Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat, perlu adanya penyesuaian tarif angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung yang di sesuaikan dengan kondisi geografis dan kemampuan masyarakat ;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran hal tersebut di atas, perlu menetapkan Tarip Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720) ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 26 Maret 2002 perihal Tarip Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Jawa Barat ;

2. Surat Ketua DPC Organda Kabupaten Bandung Nomor 98/ORG-Kab/I/2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang Usulan Kenaikan Tarip Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung ;

3. Surat Ketua DPC Organda Kabupaten Bandung Nomor 109/ORG-Kab/V/2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Usulan Kenaikan Tarip Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN TARIP ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung .

2. Bupati adalah Bupati Bandung .

3. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung .

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung .

5. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran .

6. Tarip adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum .

7. Tarip Dasar adalah besarnya tarip yang dinyatakan dengan per penumpang per kilometer.

8. Tarip Jarak adalah besarnya tarip yang didasarkan atas perkalian tarip dasar dengan jarak tempuh .

9. Biaya Awal (Flag fall) adalah angka yang timbul pada meter taksi yang menunjukan biaya permulaan atau dasar yang merupakan biaya minimum setelah meter taksi pada permulaan penyewaan.

10. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jarak tempat duduk 25 ke atas tidak termasuk tempat duduk pengemudi .

11. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 17 sampai dengan 24, tidak termasuk tempat duduk pengemudi .

12. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 sampai dengan 16, tidak termasuk tempat duduk pengemudi .

13. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

14. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

(1) Para Penumpang Mobil Bus dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Bandung dikenakan tarip angkutan penumpang .

(2) Besarnya tarip angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh dan fasilitas lainnya.

Pasal 3

Kenaikan Tarip Angkutan Penumpang Umum ditetapkan sebesar 20 % (Dua Puluh) Prosen dari tarip semula.

Pasal 4

Rincian besarnya tarip untuk tiap-tiap trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

(1) Tarip angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk premi iuran wajib dan jaminan tambahan ;

(2) Premi iuran wajib dan jaminan tambahan yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetorkan kepada PT Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penetapan Tarip Sementara Angkutan Penumpang Umum (Kota/Pedesaan) Di Wilayah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI D ;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2002
TANGGAL : 15 Mei 2002
TENTANG : TARIP SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA/PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

PENETAPAN TARIP SEMENTARA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTA/PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

NO.	JURUSAN	TARIP	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	SOREANG - BANJARAN	845	1.025
2.	SOREANG - BOJONGLAJA	650	800
3.	SOREANG - CIBODAS	975	1.175
4.	SOREANG - CIPATIK - CILILIN	1.950	2.350
5.	SOREANG - JATIKALAWIJA - SUKAMANDI	975	1.175
6.	SOREANG - MARGAASIH - RAHAYU	1.885	2.275
7.	SOREANG - PADASUKA - SUKAMULYA	975	1.175
8.	SOREANG - CIWIDEY - PATENGGANG	2.080	2.500
9.	SOREANG - PASANTREN - CIPATIK	1.040	1.250
10.	SOREANG - RAWABOGO - ALAM ENDAH	1.495	1.800
11.	SOREANG - CILUNCAT - PERUMNAS	520	625
12.	SOREANG - NAGRAK - BANDASARI	520	625
13.	SOREANG - CILAME - CIKONENG	975	1.175
14.	SOREANG - BATUKARUT	650	800
15.	SOREANG - WARUNGLOBAK - JATIGIRANG - BOJONGKUNCI	650	800
16.	CIWIDEY - BALEGEDE	3.250	3.900
17.	CIWIDEY - CIBEBER	1.950	2.350
18.	CIWIDEY - CIBODAS	975	1.175
19.	CIWIDEY - CIMASKARA	3.900	4.700
20.	CIWIDEY - CIPELAH	2.535	3.050
21.	CIWIDEY - DEWATA	3.250	3.900
22.	CIWIDEY - GAMBUNG	910	1.100
23.	CIWIDEY - LEBAKMUNCANG	910	1.100
24.	CIWIDEY - PATENGGANG	1.430	1.725
25.	CIWIDEY - PATUHAWATI	2.925	3.525
26.	CIWIDEY - RAWABOGO	975	1.175
27.	CIWIDEY - RANCABALI - SINUMBRA	1.950	2.350
28.	CIWIDEY - SINGKUP	2.600	3.125
29.	CIWIDEY - RANCABOLANG	1.365	1.650
30.	CIWIDEY - PARONGPONG	1.625	1.950
31.	BANJARAN - ARJASARI	1.105	1.325
32.	BANJARAN - BAROS	975	1.175
33.	BANJARAN - GAMBLOK	975	1.175
34.	BANJARAN - MADUR	1.300	1.575
35.	BANJARAN - PANGALENGAN	1.950	2.350
36.	BANJARAN - PINGGIRSARI	1.040	1.250
37.	BANJARAN - ASEM - SAYURAN -TAMAN CIBADUYUT	1.430	1.725
38.	PANGALENGAN - CISEWU	5.460	6.550
39.	PANGALENGAN - PINTU	650	800
40.	PANGALENGAN - SEDEP	1.950	2.350
41.	PANGALENGAN - WATES	1.430	1.725
42.	PANGALENGAN - CIBEUREUM	975	1.175
43.	PANGALENGAN - KERTAMANAH	1.170	1.425

1	2	3	4
44.	PANGALENGAN - CILEUNCA	975	1.175
45.	BALEENDAH - BANJARAN - GAMBLOK	1.625	1.950
46.	BALEENDAH - BANJARAN - SOREANG	1.495	1.800
47.	BALEENDAH - BANJARAN - PANGALENGAN	2.600	3.125
48.	BALEENDAH - CANGKUANG - SAYATI - SOREANG	1.690	2.025
49.	BALEENDAH - ANDIR - TAMAN CIBADUYUT	1.495	1.800
50.	BALEENDAH - BOJONGMALAKA - TAMAN CIBADUYUT	1.300	1.575
51.	BALEENDAH - ANDIR - CANGKUANG(BANJARAN)	975	1.175
52.	BALEENDAH - BANDASARI	1.105	1.325
53.	DAYEUHKOLOT - BOJONGMALAKA - CANGKUANG	1.040	1.250
54.	MAJALAYA - CIPARAY	715	875
55.	MAJALAYA - CICALENGKA - NAGREG	1.625	1.950
56.	MAJALAYA - KAMOJANG	1.625	1.950
57.	MAJALAYA - LEMBURAWI	975	1.175
58.	MAJALAYA - PACET	1.300	1.575
59.	MAJALAYA - KARANGTINGGAL	910	1.100
60.	MAJALAYA - LOA	780	950
61.	MAJALAYA - PANGGUH	1.170	1.400
62.	MAJALAYA - CICALENGKA	1.300	1.575
63.	MAJALAYA - RANCAJIGANG	1.300	1.575
64.	MAJALAYA - PASEH	925	1.125
65.	MAJALAYA - CIGENTUR	650	800
66.	MAJALAYA - SANDING	1.105	1.325
67.	CIPARAY - CIBEUREUM	1.560	1.875
68.	CIPARAY - PACET - LEMBURAWI - CIKEMBANG	1.235	1.500
69.	CIPARAY - ARJASARI	975	1.175
70.	CIMAHI - CANGKORAH - BATUJAJAR	780	950
71.	CIMAHI - BAROS - CIBEBER	715	875
72.	CIMAHI - CONTONG - CIBEBER	715	875
73.	CIMAHI - CIDAHU - TANIMULYA	650	800
74.	CIMAHI - CIMAREME - BATUJAJAR	975	1.175
75.	CIMAHI - CISARUA	975	1.175
76.	CIMAHI - CIWARUGA	845	1.025
77.	CIMAHI - LEUWIGAJAH - CIPATIK	1.105	1.325
78.	CIMAHI - PARONGPONG	1.235	1.500
79.	CIMAHI - PATROL - SOREANG	1.950	2.350
80.	CIMAHI - LEUWIGAJAH - CIMINDI	585	700
81.	CIMAHI - CIMAREME - BATUJAJAR - CILILIN	1.495	1.800
82.	CIMAHI - CIAWITALI - CURUG PANGANTEN	585	700
83.	CIMAHI (PASAR ATAS) - CILAME	975	1.175
84.	CIMAHI - CIUYAH - PADAASIH	780	950
85.	CIMAHI - PURI CIPAGERAN - CIDAHU	650	800
86.	CIMAHI - PURI CIPAGERAN - PERMATA CIMAHI	715	875
87.	PADALARANG - CIKALONGWETAN - CIPEUNDEUY	1.625	1.950
88.	PADALARANG - RAJAMANDALA	1.560	1.875
89.	PADALARANG - RANCABALI - GUNUNG BENTANG	975	1.175
90.	PADALARANG - NGAMPRAH - PARONGPONG	1.235	1.500
91.	PADALARANG - TAGOGAPU - PANGHEOTAN	1.495	1.800
92.	CIMINDI - LEUWIGAJAH - CIPATIK	1.235	1.500
93.	CIMINDI - NANJUNG - CIPATIK	1.235	1.500
94.	CIMINDI - MARGAASIH - CIBALIGO	1.040	1.250
95.	CILILIN - SINDANGKERTA - GUNUNGHALU	2.600	3.125
96.	CILILIN - CIJENUK	975	1.175
97.	CILILIN - CIHAMPELAS - MAROKO	780	950
98.	CILILIN - NYALINDUNG - CIBUNDAR	1.105	1.325
99.	RAJAMANDALA -SAGULING - CIJENUK	1.625	1.950
100.	RAJAMANDALA - CIPEUNDEUY	845	1.025
101.	RAJAMANDALA - CIRATA - CIKALONG	1.235	1.500
102.	LEMBANG - CIBEUSI	1.950	2.350
103.	LEMBANG - CIJENGKOL	1.235	1.500

1	2	3	4
104.	LEMBANG - CIKOLE	1.040	1.250
105.	LEMBANG - KAWARI	975	1.175
106.	LEMBANG - MARIBAYA - CIBODAS	715	875
107.	LEMBANG - TANGKUBANPARAHU	1.300	1.575
108.	CILEUNYI - CICALENGKA	1.170	1.425
109.	CILEUNYI - RANCAEKEK - MAJALAYA	1.495	1.800
110.	CILEUNYI - CICALENGKA - NAGREG	1.950	2.350
111.	CICALENGKA - NAGREG	1.495	1.800
112.	CIJAPATI - CICALENGKA - NAGREG	1.560	1.875
113.	RANCAEKEK - CICALENGKA	1.950	2.350
114.	CISARUA - LEMBANG	780	950
115.	CIWARUGA - LEMBANG	1.040	1.250
116.	CIBEBER - CIMAHI - PADALARANG	1.430	1.725
117.	SINDANGKERTA - CIPONGKOR - CIJENUK	520	625
118.	SINDANGKERTA - WANGUN	390	475
119.	GUNUNGHALU - BUNIJAYA	390	475
120.	CIBODAS - BUKIT TUNGGUL	650	800
121.	TAMAN CIBADUYUT - SOREANG	1.300	1.575
122.	ANDIR - BOJONGMALAKA - KATAPANG	780	950
123.	BATUJAJAR - CIMAREME - PADALARANG - CIBURUY	1.105	1.325
124.	CIBURUY - CILAME - PERMATA CIMAHI	1.170	1.400
125.	CIBURUY - PADALARANG - CIMAREME - MARGAASIH (VIA CANGKORAH)	1.170	1.400
126.	POLITEKNIK - CIWARUGA - CIGUGURGIRANG - PARONGPONG	715	875
127.	CIJENUK - BARANANGSIANG	650	800
128.	GRIYA BANDUNG ASRI - BALEENDAH	585	700

BUPATI BANDUNG

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003